

QRIS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH: STUDI ATAS KEABSAHAN DAN AKAD DALAM PEMBAYARAN NONTUNAI

Lanifa Fauzia Comersyah¹, Sabrina Oktavia Ramadani², Alyasa Najwa³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ lanifa.zia@gmail.com

² abinsabrina909@gmail.com

³ alyasajwaa@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

03 Juni 2025

Direvisi :

17 Juni 2025

Disetujui :

02 Juli 2025

ABSTRACT

This study discusses the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a cashless digital payment tool from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). QRIS is an electronic payment system recognized by Bank Indonesia to facilitate non-cash transactions in the country. From an Islamic legal standpoint, it is essential to analyze the validity of transactions and the underlying akad (contracts), as sharia principles require clarity (bayyinah), mutual consent (ridha), and the lack of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). This research adopts a descriptive quantitative approach and literature study method to examine QRIS in the context of fiqh muamalah, particularly focusing on the validity and contracts involved in non-cash payments. The findings of this study indicate that the use of QRIS in financial transactions can be considered valid under Islamic law, provided it fulfills the essential elements and conditions of a valid contract, such as price clarity, transaction object, and mutual consent.

Keywords : QRIS, Fiqh Muamalah, Non-Cash Transaction, Akad Islamic Economics

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi, banyak aspek kehidupan manusia telah berubah, termasuk cara manusia bertransaksi keuangan. Dengan digitalisasi, interaksi ekonomi telah berubah dari sistem konvensional ke sistem yang lebih canggih (Uzule et al., 2024). Saat ini, banyak perubahan ke arah transaksi digital yang muncul, salah satunya adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Dalam konteks Islam, perubahan ini memungkinkan transaksi yang lebih efisien tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi umat Islam untuk menggunakan teknologi untuk transaksi ekonomi dengan cara yang menghormati prinsip-prinsip Islam. Sistem QRIS

menggabungkan kode QR yang diberikan oleh berbagai penyedia layanan sistem pembayaran. Keberadaannya membawa manfaat dalam mempermudah proses transaksi dan mencegah peredaran uang palsu, serta memungkinkan penggunaan mesin kasir modern yang hanya memerlukan QR Code tunggal untuk berbagai jenis transaksi sebagai alternatif mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha.

Transaksi menggunakan QRIS tidak hanya mudah dan cepat karena dianggap lebih praktis, efektif, dan aman, tetapi juga menawarkan efisiensi dan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat (Widiastuti, D., & Wahyuni, 2021). Dalam masyarakat Muslim, penggunaan teknologi baru dalam transaksi keuangan memerlukan pemeriksaan menyeluruh dari sudut pandang fiqh muamalah. Prinsip-prinsip transaksi Islam, termasuk kejujuran (sidq), keadilan ('adl), dan kerelaan (antarādin), serta larangan riba, gharar, dan maysir, diatur dalam fiqh muamalah. Sangat penting untuk memeriksa apakah penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran nontunai memenuhi syarat dan rukun akad Islam.

Fiqh muamalah mencakup segala hal yang berkaitan dengan cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain-lain. Untuk mencapai keuntungan dalam bisnis, Islam mengatur perilaku manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan. Perdagangan muamalah diizinkan kecuali hukum utama dilarang. Dengan kata lain, selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu haram sesuatu diperbolehkan dan selama konsisten dengan tujuan utama diturunkannya hukum Islam (maqashid syariah) yaitu untuk menghasilkan keuntungan dan mencegah kerugian, semua jenis kegiatan ekonomi diperbolehkan (Habib & Nofiardi, 2023). Khususnya yang berkaitan dengan akad wadi'ah memiliki makna perikatan pihak lain merawat barang yang dititipkan dengan baik dari pihak satu (S. Saepudin et al., 2022). Oleh karena itu, penting memperhatikan dalam penggunaan transaksi QRIS yang sesuai dengan prinsip dan akad syariah agar tidak terjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa saja akad -akad yang terdapat dalam transaksi QRIS ?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam transaksi QRIS berlandaskan syariah?

KAJIAN LITERATUR

Studi tentang penggunaan QRIS dari sudut pandang fiqh muamalah telah menjadi topik yang semakin dibahas, terutama karena transaksi digital semakin banyak dilakukan dalam kehidupan modern. Sistem pembayaran yang disebut Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dibuat oleh Bank Indonesia untuk menggabungkan berbagai metode pembayaran yang berbasis QR code agar lebih efisien, efisien, dan inklusif. Menurut Widiastuti dan Wahyuni (2021), ada banyak manfaat menggunakan QRIS, termasuk transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan layanan keuangan yang lebih mudah diakses. Ini termasuk keuntungan bagi UMKM. Meskipun demikian, sangat penting untuk melakukan analisis tentang legitimasi sistem ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam konteks ekonomi syariah.

Dalam fikih muamalah, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kesepakatan sukarela antara pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dibahas. Menurut Habib dan Nofiardi (2023), segala jenis transaksi hukum dianggap mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Sangat penting untuk menjamin bahwa perdagangan yang dilakukan melalui platform digital tersebut memenuhi syarat dan rukun akad syariah dalam konteks QRIS. menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/ 2017 Penggunaan uang elektronik (termasuk QRIS) diizinkan selama menggunakan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur haram. Sistem pembayaran berbasis QRIS sering menggunakan akad seperti ijarah, wakalah, wadi'ah, qardh, dan akad jual beli (ba'i). Setiap akad memiliki fitur dan syarat hukum Islam yang berbeda.

Menurut Imanuddin et al. (2022), meskipun QRIS memudahkan transaksi, masih ada masalah syariah yang perlu dipertimbangkan. Hal ini terutama berlaku untuk memastikan data pengguna aman, akad jelas, dan lembaga syariah mengawasi agar transaksi tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar yang sangat penting untuk melakukan analisis tentang validitas akad dalam transaksi QRIS, serta masalah yang terkait dengan penerapan QRIS berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan metode penelitian literatur dengan memeriksa materi yang berkaitan dengan QRIS dalam Perspektif fiqh Muamalah, khususnya dalam konteks keabsahan akad dan sistem pembayaran non tunai. Studi atas Keabsahan dan Akad dalam Pembayaran Nontunai. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akad-akad QRIS dalam fiqh muamalah dan tantangan- tantangan dalam penerapan QRIS syariah serta untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan pembayaran non tunai khususnya QRIS. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti jurnal, literatur ilmiah dan beberapa fatwa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah literatur terhadap dokumen yang relevan. Validitas data dijaga melalui verifikasi silang antar -literatur.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Akad dalam QRIS

Perkembangan teknologi digital di zaman sekarang berkembang pesat salah satunya dalam sistem pembayaran. Di era digitalisasi banyak pembayaran menggunakan alat pembayaran digital salah satunya adalah QRIS .Dalam islam menggunakan transaksi QRIS terdapat akad akad di dalamnya yang dapat di terapkan, di antaranya:

a. Akad Ba'i (Akad jual beli)

Dalam fiqh, kata "jual beli" disebut dengan lafal al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam kasus ini, lafal al-ba'i kadang-kadang digunakan untuk menafsirkan kata lawan, yaitu kata asy-syira, yang berarti beli. Dengan demikian, kata al-bai' tidak hanya berarti jual, tetapi juga berarti beli. Bank Indonesia percaya bahwa QRIS dapat digunakan untuk semua transaksi pembayaran yang menyediakan kode QR pembayaran, mendorong kemajuan bangsa Indonesia di era digital saat ini. Mereka percaya pada revolusi sistem pembayaran digital dengan meresmikan penggunaan QRIS sebagai QR media pembayaran uang elektronik (Imanuddin et al., 2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dapat menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital (Firmansyah et al., 2022). Penggunaan QRIS juga termasuk dalam akad jual beli yaitu ketika konsumen membeli barang atau jasa dari pedagang dan membayar menggunakan QRIS.

Dalam perspektif syariah akad ini dianggap sah karena terdapat ijab(penawaran dan qabul (penerimaan) meskipun dilakukan secara tidak verbal, melainkan melalui tindakan (fi'li).Akan tetapi hal ini sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan terjadinya akad jual beli dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

b. Akad Ijarah (Sewa Jasa)

Akad untuk menggunakan jasa, baik barang maupun jasa tenaga kerja. Sewa-menyewa adalah istilah yang digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, dan upah-mengupah adalah istilah yang digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja. Dalam ijarah, kepemilikan objek ijarah tidak berpindah. Pihak yang menyewakan tetap memiliki objek ijarah..Akad ijarah juga digunakan untuk membayar tukang cukur, tukang jahit, dan ojek online. Dalam hal ini, QRIS juga digunakan untuk membayar jasa. Selain itu, termasuk dalam kontrak ijarah dan dianggap sebagai transaksi yang memenuhi persyaratan hukum dan sesuai dengan prinsip syariah.Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Menjelaskan bahwa akad ijarah

dapat dilakukan dalam bentuk akad ijarah atas manfaat barang (al-‘ayan) dan jasa (al-a’mal), serta dapat menghasilkan ijarah tasyghiliyyah, ijarah muntahiyyah bi al-tamluk (IMBT), dan ijarah maushufah fi al-dzimmah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks QRIS penerapan akad ijarah dapat merujuk pada ijarah atas jasa (Al-Mal), dimana penyedia layanan QRIS menyediakan jasa proses pembayaran kepada merchant dengan imbalan (Ujrah) tertentu.

c. Akad Wakalah (Perwakilan)

Menurut kalangan syafi'iyah, arti wakalah adalah penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) untuk melakukan pekerjaan yang dapat digantikan atau dilakukan oleh pemberi kuasa (an-nagbalu an-niyabah). Istilah wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan tugas sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Jika pembayaran QRIS dilakukan melalui aplikasi pihak ketiga (seperti dompet digital), maka terdapat unsur wakalah, di mana pengguna mewakilkan pembayaran kepada penyedia jasa. Akad Wakalah dalam Transaksi QRIS diperbolehkan karena terdapat unsur syariah, diantaranya jelas objek dan wewenangnya, tidak adanya unsur Riba, Gharar, dan Maysir, adanya kesepakatan dan Transaksi. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka, transaksi QRIS sudah sesuai dalam prinsip syariah dan sah untuk digunakan.

d. Akad Wadiah

Dalam sistem pembayaran digital, akad wadiah penting, terutama yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Bank Indonesia membuat standar nasional QRIS untuk memudahkan transaksi non-tunai di Indonesia. QRIS dapat menggunakan akad Wadiah sebagai dasar hukum transaksi dalam perbankan syariah. Ini terutama berlaku untuk Wadiah Yad Adh-Dhamanah. Sebagai titipan, saldo yang disimpan dalam rekening digital atau e-wallet melalui QRIS dapat digunakan oleh penerbit uang elektronik dengan izin pemegangnya. Penerbit dapat menggunakan dana dengan mengubah akad Wadiah menjadi akad Qardh, atau pinjaman, dan penerbit wajib mengembalikan jumlah pokoknya kapan saja sesuai kesepakatan. Penerapan akad Wadiah dalam QRIS mendukung prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan penghindaran riba. Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

e. Akad Qardh

Sistem pembayaran digital berbasis syariah banyak bergantung pada Akad Qardh, termasuk pengembangan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Untuk memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah, akad ini digunakan. Akad Qardh adalah perjanjian pinjaman tanpa imbalan antara dua orang. Di dalamnya, pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang kepada penerima pinjaman dengan janji untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama di masa mendatang. Dalam QRIS, akad Qardh terjadi ketika dana yang disetor oleh pengguna ke penyedia layanan uang elektronik digunakan untuk tujuan investasi atau operasional, dengan kewajiban penyedia untuk mengembalikan dana kepada pengguna kapan saja sesuai permintaan. Pengguna menyetor sejumlah uang ke akun uang elektronik mereka dalam sistem QRIS. Pada awalnya, dana ini dianggap sebagai wadiah. Namun, jika penyedia layanan uang elektronik menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain atas izin pengguna, maka status dana berubah menjadi pinjaman berdasarkan akad Qardh. Dalam hal ini, penyedia layanan wajib mengembalikan dana tersebut kepada pengguna kapan saja sesuai permintaan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

2. Tantangan dalam QRIS

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna, sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) harus diatasi. Maulana (2020) menemukan beberapa masalah utama dengan menggunakan QRIS, Salah satunya adalah pengguna tidak menyadari bahaya keamanan. Dia menyatakan bahwa banyak pengguna tidak memahami sepenuhnya bagaimana QRIS berfungsi dan bahwa memanipulasi kode QR dapat

menyebabkan informasi dan uang dicuri. metode pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menghadapi beberapa masalah dalam konteks prinsip syariah, di antaranya:

a. Pengelolaan data yang tidak sesuai dengan unsur syariah

Untuk mencegah penyalahgunaan data, pengelolaan data pengguna harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, mekanisme transaksi harus bebas dari elemen-elemen yang bertentangan dengan syariah, seperti riba atau gharar, yang merupakan bentuk ketidakjelasan. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi masyarakat sangat penting. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang "Uang Elektronik Berbasis Server", sistem uang elektronik harus mengikuti prinsip syariah dengan menggunakan akad yang jelas dan menghindari unsur-unsur haram seperti riba, maysir, dan gharar. Dalam kenyataannya, banyak orang masih menghindari menggunakan akad yang tidak jelas, sehingga masih mengandung unsur-unsur yang dilarang dan berpotensi menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan.

b. Kurangnya pengawasan dan edukasi syariah

Pendidikan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan QRIS sesuai dengan prinsip syariah. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi halal, edukasi tentang penggunaan QRIS secara syariah harus ditingkatkan. Selain itu, otoritas syariah harus memantau, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak mengandung unsur-unsur seperti riba atau gharar. Oleh karena itu, QRIS dapat digunakan sebagai alat yang sepenuhnya mendukung transaksi syariah.

c. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana QRIS dapat digunakan secara syariah. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap akad-akad yang sah sehingga berpotensi timbulnya transaksi syubhat (keraguan /ketidakjelasan). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hal ini.

d. Integrasi QRIS dengan sistem keuangan syariah.

Untuk memastikan QRIS sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, penting untuk menghubungkannya dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan fintech syariah. Langkah ini akan memperkuat keselarasan QRIS dengan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal fiqh muamalah, QRIS dianggap sah sebagai alat pembayaran digital karena memenuhi syarat dan rukun akad syariah, seperti kejelasan objek transaksi, ridha antara pihak, dan bebas dari riba, gharar, dan maysir. Sebagai contoh, akad jual beli (ba'i), sewa jasa (ijarah), wakalah, wadiah, dan qardh adalah akad yang umum digunakan dalam transaksi QRIS. Untuk memastikan bahwa QRIS syariah sesuai dengan prinsip Islam, edukasi, pengawasan, dan integrasi dengan lembaga keuangan syariah diperlukan. Ini karena, meskipun QRIS syariah mudah digunakan dan efektif, ada beberapa masalah yang dihadapi implementasinya, seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, kurangnya pengawasan, dan ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, penerapan QRIS harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bermanfaat bagi masyarakat, dan pengawasan harus ditingkatkan.

REFERENSI

- Alif, M., & Lisalam, R. H. (2025). Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah. *Al-Mu'tabar*, 5(01), 19-34.
- Burhanuddin, B. (2024). QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 144-154.

- Danica Salsava Tanusi, Encep Saepudin (2025). Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Di Kalangan Generasi Baru Indonesia Purwokerto Berdasarkan Akad Wadi'ah. *Jurnal ekonomi syariah pelita bangsa*.
- Lailatul Mustagfiroh, Ahmad Supriyadi. (2024) Efektivitas Penggunaan QRIS sebagai Media Pembayaran dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM di Jepara
- Lilis Afriani, Hafizah, Muhammad Aji Purwanto (2024). Hukum pembayarn QRIS (QUICK RESPONSE CODE) perspektif hukum ekonomi syari'ah. *Perspektif agama dan identitas*,81-88
- M.Sukana. Analisis Keamanan dan Privasi dalam Transaksi Menggunakan QRIS:Tantangan dan Solusi, 37-46
- Pulungan, F. J., Wathan, H., Zuhirsyan, M., & Marpaung, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 130-139.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-50.
- Satrio Kusumo (2021) Status Akad Uang Elektronik. *Jurnal Ma'had 'Aly An-Nuur*
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- TARWIYAH, L. (2023). Implementasi Qris (Quick Response Code Indonesian Standart) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Pasar Pahing Kota Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).